

✓✓
**Penegakan Rasa Aman
Melalui Intervensi Kemanusiaan**

Anna Erliyana*

When a state has no longer guaranteed the implementation of personal rights, social contract automatically will decrease. The decrease of social contract will cause the failing of state's sovereignty. In this case, state is no longer has philosophic fundamental as supporting state. As a consequence of a state cannot protect its citizens' rights, the enforcement of state sovereignty merely can be done through external hand; this is the part when the role of humanity begins to play. Humanity intervention will automatically stop when the norm and humanity law are enforced in the state and social contract are reconstructed.

A. Pendahuluan

Pada dasarnya, semua orang sepakat bahwa hak asasi manusia (HAM) itu bersifat universal, walaupun pelaksanaannya berbeda-beda. Bagi sebagian orang, sekalipun HAM itu bersifat universal, akan tetapi ia dibatasi oleh norma yuridis yang berlaku di setiap negara. Dalam hal ini, negara berhak mengatur sejumlah HAM yang dapat dilaksanakan dan sejumlah HAM yang tidak dapat dilaksanakan. Kewenangan mengatur ini *legal* karena dijamin dalam Piagam PBB yang menjamin kedaulatan negara dan bebas dari intervensi pihak manapun.

* Penulis adalah pengajar tetap di FHUI untuk mata kuliah Hukum dan HAM, pengajar pada Program Studi Ketahanan Nasional Kekhususan Kajian Strategis Kebijakan & Manajemen Lembaga Pemasyarakatan (Penjara) & Penegakan HAM UI, disamping sebagai pengajar tidak tetap pada FH Universitas Pelita Harapan. Tamat S1 tahun 1984, S2 tahun 1998 dan S3 tahun 2004 semuanya dari FHUI.

Manusia dilahirkan dalam keadaan bebas, tetapi dimanapun ia berada maka akan selalu terbelenggu,¹ antara lain oleh kedaulatan negara. Negara merupakan suatu sistem yang dibentuk berdasarkan kontrak sosial, wadah kesepakatan sejumlah orang untuk membentuk sebuah sistem dengan tujuan menjamin, mengatur, dan melindungi terlaksananya hukum-hukum dasar, bukan mengekang kebebasan.

Pembentukan sistem diperlukan untuk mengatur agar tidak terjadi kekacauan sebagai akibat munculnya benturan-benturan hak setiap individu. Oleh karena itu, pada saat negara tidak mampu lagi menjamin terlaksananya hak-hak individu maka kontrak sosial otomatis akan gugur. Gugurnya kontrak sosial akan mengakibatkan melemahnya kedaulatan negara karena dalam hal ini, negara tidak lagi memiliki landasan filosofis yang mendasar sebagai penyangga terbentuknya suatu negara. Oleh karena negara tidak mampu lagi melindungi hak-hak warga negaranya maka penegakan kembali kedaulatan negara tersebut dapat dilakukan melalui tangan luar; di sinilah peran intervensi kemanusiaan.

Dalam konteks di atas, intervensi kemanusiaan dipandang bukan sebagai pelanggaran atas institusi negara karena memiliki dua dasar pemikiran. Pertama sebagai landasan operasional yaitu alasan universalitas hukum kemanusiaan dan kedua, lemahnya kedaulatan yang ada sebagai akibat gugurnya kontrak sosial. Intervensi kemanusiaan otomatis akan berhenti bersamaan dengan tegaknya norma dan hukum kemanusiaan di negara yang bersangkutan dan terjadi kembali kontrak sosial.

B. Makna Intervensi Kemanusiaan

Beberapa makna intervensi kemanusiaan dapat diungkapkan sebagai berikut. Intervensi kemanusiaan merupakan campur tangan yang bersifat diktator atau memaksa dalam lingkup yurisdiksi

¹ J.J Rousseau, *Du Contract Social*, terjemahan Sumardjo (Jakarta: Erlangga, 1986), hal. 5.

kedaulatan suatu bangsa atas nama kemanusiaan.² Intervensi kemanusiaan adalah intervensi militer yang ditujukan untuk melindungi kehidupan dan keselamatan penduduk sipil warga negara asing.³ Intervensi kemanusiaan adalah upaya campur tangan dalam permasalahan internal oleh negara lain dengan maksud menghentikan penderitaan fisik yang disebabkan adanya disintegrasi atau penyalahgunaan kewenangan negara. Upaya tersebut dilakukan untuk membantu menciptakan kondisi yang membangkitkan kembali struktur kewenangan sipil.⁴

Berbagai pemaknaan intervensi kemanusiaan tersebut mengandung persamaan antara lain: pertama, bahwa keterlibatan dimensi militer adalah fakta yang muncul sejak berbagai kelompok yang bertikai melakukan kekerasan, mereka selalu menggunakan kekuatan militer dan tindakan kekerasan itu hanya dapat dicegah oleh aksi militer juga. Kedua, ijin dari negara target tidak diperlukan, bahkan hal ini merupakan hal utama yang menjadikannya intervensi kemanusiaan, dan yang membedakannya dengan *peace keeping*. Hal ini pula yang memaknai intervensi kemanusiaan pada umumnya dilaksanakan karena alasan adanya kejahatan kemanusiaan yang dilakukan negara itu sendiri atau karena negara mengalami *collapse* yang di dalamnya tidak ada suatu otoritas pun yang mampu sebagai pengendali keadaan tersebut. Ketiga, adanya perwakilan intervensi karena dilakukan di bawah payung hukum PBB.

² Tonny Brem Knudsen, "Humanitarian Intervention Revisited: Post-Cold War Response to Classical Problems", dalam Michael Pugh, *The UN, Peace and Force*, (London, Frank Cass, 1997). p. 146.

³ Martha Finnemore, "Constructions Norm of Humanitarian Intervention", dalam Peter Z Katzenstein (ed), *The Culture of Nationality Security: Norm and Identities in World Politics*, (New York: Columbia University Press, 1996), p. 154.

⁴ Bihku Parekh, "Rethinking Humanitarian Intervention", dalam Jan Nederveen Pieterse (ed), *World Order in the Making*, (London: Mc Millan Press Ltd, 1998), p. 147.

C. Perkembangan Intervensi Kemanusiaan

Grotius dalam tulisannya *De Jure Belli ac Pacis* (1625) menyatakan bahwa negara-negara memiliki kewenangan menggunakan haknya *vested in human society* karena adanya tekanan terhadap individu. Bahkan ia membolehkan suatu negara menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghentikan penderitaan kemanusiaan. Tradisi Grotian masih banyak mempengaruhi pemikiran dalam hukum dan hubungan internasional sampai saat ini.⁵ Mulai abad 18, pemikir-pemikir aliran Liberalisme mencoba mengaitkan adanya hubungan antara konsep intervensi kemanusiaan dengan konsep Hak Asasi Manusia.⁶

Tiadanya larangan penggunaan kekerasan dalam hubungan internasional merupakan alasan konkrit untuk menjelaskan terjadinya praktik tersebut. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa para ahli hukum internasional membahas masalah intervensi kemanusiaan dalam konteks *just war*. Praktik ini terus berlangsung sampai dengan pertengahan abad 20 dan banyak menemui kegagalan antara lain dalam perang dunia I dan II. Kegagalan disebabkan oleh negara-negara besar yang selalu menjadikan alasan kemanusiaan berdasarkan interpretasinya sendiri untuk melakukan intervensi tanpa memerlukan kesepakatan masyarakat internasional sehingga acapkali terjadi kekacauan.

Piagam PBB memberikan solusi mengenai penggunaan pasukan dalam hubungan internasional dengan cara meningkatkan kualifikasi pasukan dalam masyarakat internasional dan memberikan batasan terhadapnya. Pertama, PBB membuat norma universal yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota, yaitu setiap negara dilarang untuk melakukan intervensi ke negara lain.⁷ Kedua, PBB juga memberikan justifikasi dilaksanakannya intervensi tetapi terbatas pada upaya untuk mempertahankan diri atau dengan

⁵ Knudsen, *op. cit.*, p. 148.

⁶ Parekh, *op. cit.*, p. 142.

⁷ UN Charter art 2.7.

collective security measures, yaitu dengan ditetapkannya Bab VII yang berisi ketentuan-ketentuan PBB dalam melakukan intervensi. Berdasarkan aturan tersebut, intervensi kemanusiaan hanya boleh dilakukan apabila kasus yang terjadi dalam yurisdiksi suatu negara menjadi ancaman bagi keamanan dan perdamaian internasional. Selain itu, segala tindakan intervensi merupakan subjek otoritas PBB yang bertindak sebagai wakil masyarakat internasional.

Prinsip non-intervensi bertentangan dengan prinsip PBB mengenai asas universalitas Hak Asasi Manusia. Artikel pertama Piagam PBB tentang penghargaan terhadap HAM, merupakan misi utama didirikannya PBB. Dalam artikel 55-56 disebutkan bahwa PBB menegakkan dan menghargai HAM serta janji untuk menjalankan misi tersebut. Intervensi kemanusiaan sebagai norma yang paling tegas dalam menegakkan HAM, pada tingkat global berbenturan dengan norma universal lain yang juga diakui oleh PBB, yaitu prinsip untuk tidak melakukan campur tangan dalam urusan domestik negara lain dan masalah-masalah kedaulatan negara.⁸

Pada tahap selanjutnya, intervensi kemudian menjadi suatu hal yang ditentang atau dikutuk oleh masyarakat dan dalam beberapa kasus, operasi kemanusiaan yang dilakukan secara diktator dan koersif ditolak.⁹ Dalam banyak kasus, intervensi lebih banyak dilakukan untuk kepentingan politik, menjaga kepentingan nasional atau atas undangan negara yang sedang mengalami konflik.¹⁰

⁸ Vide John Charvet, "The Idea of State Sovereignty and the Right of Humanitarian Intervention", *International Political Review*. Vol. 18 No. 1, 1997.

⁹ Knudsen, *op. cit.*, p. 149.

¹⁰ Oliver Ramsbooyhas, "Humanitarian Intervention 1990-1995: A need to Reconceptualize" *Review of International Studies*, 1997, p. 451.

D. Legalitas Intervensi Kemanusiaan

Kedaulatan adalah sistem mutual yang diakui di antara negara dan syarat terjadinya interaksi dalam sistem internasional.¹¹ Oleh karena itu, dalam konsep hukum internasional, kedaulatan teritori negara menjadi sangat penting karena merupakan dasar bagi keberadaan dan pelaksanaan kekuatan hukum.¹²

Empat elemen kedaulatan dan persamaan negara mencakup, pertama, sama secara hukum; kedua, menikmati totalitas kedaulatannya; ketiga, penghargaan terhadap personalitas negara, integrasi wilayah dan kebebasan politik; keempat, tunduk pada hak dan kewajiban hukum internasional.¹³ Jika intervensi kemanusiaan dilakukan, berarti melanggar satu di antara empat elemen kedaulatan, yaitu negara yang diintervensi tidak dapat lagi secara total menikmati kedaulatannya karena ada negara lain yang memasuki wilayah hukumnya.

Secara hukum, bila suatu negara merasa kedaulatannya telah diintervensi oleh negara lain maka ia berhak menuntut negara asing tersebut ke Mahkamah Internasional. Kedaulatan adalah atribut negara yang sangat *powerful*, memiliki legitimasi atas wilayahnya yang jika dimasuki oleh kekuatan asing tanpa seijinnya maka berarti telah terjadi pelanggaran.¹⁴ Prinsip kedaulatan adalah larangan negara lain untuk melakukan campur tangan ke urusan dalam negeri

¹¹ J. Samuel Barkin, "The Evolution of the Constitution of Sovereignty and the Emergence of Human Rights Norms", *Millenium, Journal of International Studies*, vol. 27, No. 2, 1998, p. 230.

¹² D.W. Greig, *International Law*, 2nd ed, (London: Butterworth, 1976), p. 25.

¹³ Antonio Cassese, *International Law in A divided World*. (USA: Oxford University Press, 1997), p. 129.

¹⁴ W. Michael Reisman, "Sovereignty and Human Rights in Contemporary Law" in Phillip Aston (ed.), *Human Rights Law*, (England: Darmouth, 1996), p. 546.

suatu negara.¹⁵ Prinsip ini dilindungi oleh norma internasional sebagaimana dimuat dalam Piagam PBB artikel 2:7. Kedaulatan bukan sesuatu yang melekat dengan sendirinya pada suatu negara tetapi dilekatkan oleh negara lain.¹⁶ Hal ini berbeda dengan konsep HAM yang dianggap sebagai sesuatu yang secara alami melekat langsung kepada setiap manusia pada saat ia lahir dan tidak bisa diambil alih oleh orang lain.

Sesungguhnya konsep intervensi internasional mengenai kemanusiaan didasarkan pada etika dan moralitas¹⁷ tetapi praktiknya tidak demikian. Pelaksanaan hukum hak asasi lebih bersifat politis daripada legal. Hal ini terjadi karena sistem internasional tidak dapat dipisahkan dari dominasi negara-negara besar dan kuat. Contoh kasus Indonesia-Timor Timur. Ketika Pemerintah Indonesia invasi ke wilayah tersebut tahun 1974, didukung oleh Amerika dan Australia karena mereka beranggapan bahwa ideologi sosialis di Timtim merupakan ancaman bagi kapitalisme dan liberalisme barat di Asia Tenggara. Setelah Sovyet runtuh dan komunisme bukan lagi ancaman berbahaya maka baik Amerika maupun Australia yang paling keras menghujat Indonesia atas dasar pelanggaran HAM di Timtim.

E. Kesimpulan

Walaupun masih diakui sebagai suatu prinsip yang harus dihormati dalam hukum internasional dan tetap menjadi syarat interaksi dalam politik internasional, kedaulatan negara bukan lagi senjata ampuh bagi suatu negara untuk menghindar dari intervensi kemanusiaan.

¹⁵ Malcon N. Shaw, *International Law*, 4th ed, (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), p.333.

¹⁶ Jenice Thompson, "State Sovereignty in International Relation: Bridging the Gap between Theory and Empirical Research", *International Studies Quarterly* in J Samuel Barkin. *Ibid.*, p. 232

¹⁷ Malcon N. Shaw, *op. cit.* p. 197.

DAFTAR PUSTAKA

- Aston, Phillip (ed.), *Human Rights Law*, (England: Darmouth, 1996)
- Cassese, Antonio. *International Law in A divided World*. (USA: Oxford University Press, 1997)
- Charvet, John "The Idea of State Sovereignty and the Right of Humanitarian Intervention". *International PoliticaReview*. Vol. 18 No.1, 1997
- Pieterse, Jan Nederveen (ed), *World Order in the Making*, (London: Mc Millan Press Ltd, 1998)
- Pugh, Michael. *The UN, Peace, and Force*. (London, Frank Cass, 1997)
- Rousseau, J.J. *Du Contract Social*. Terjemahan Sumardjo (Jakarta : Erlangga, 1986)
- Shaw, Malcon N. *International Law*, 4th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 1997)
- UN Charter